



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELANGGAR KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 52 dan Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, agar lebih operasional perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelanggar Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor : 8 Tahun 1989 Seri D Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 107);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 112);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 151);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 139);
16. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELANGGAR KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
6. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
7. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundang-undangan.
8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
10. Petugas adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Satpol PP.
11. Penertiban adalah upaya untuk menghentikan pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan oleh orang/badan hukum antara lain dapat dilakukan dengan cara pemulihan keadaan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka memberikan pedoman dalam penjatuhan sanksi bagi pelanggar ketertiban umum.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar memiliki kepastian dalam penjatuhan sanksi bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. ketentuan pelanggaran;
- b. jenis pelanggaran ketertiban umum;
- c. jenis sanksi administratif;
- d. sanksi administratif;
- e. tata cara penjatuhan sanksi administratif;
- f. sanksi pidana.

BAB III

KETENTUAN PELANGGARAN

Pasal 5

- (1) PPNS sesuai dengan kewenangannya melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketertiban umum.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. laporan yang dapat diberikan oleh:
 - 1) setiap orang; dan
 - 2) petugas.
 - b. tertangkap tangan oleh petugas;
 - c. diketahui langsung oleh PPNS.
- (3) Dalam hal terjadi pelanggaran ketertiban umum baik melalui laporan, tertangkap tangan atau diketahui langsung dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal tertangkap tangan setiap petugas dan PPNS dapat melaksanakan:
 - a. tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - b. melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan;
 - c. segera melakukan proses penyidikan dengan koordinasi instansi terkait sesuai dengan bidang, jenis pelanggaran ketertiban umum.
- (5) Format laporan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pelanggaran ketertiban umum apabila memenuhi 1 (satu) alat bukti yang sah.
- (2) Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. keterangan saksi adalah keterangan tentang apa yang diketahui, dilihat, didengar atau dialami sendiri oleh saksi;
 - b. surat adalah surat yang dibuat dalam bentuk resmi, atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah jabatan atau yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan atau surat lain yang dibuat oleh para pihak dan menunjukkan adanya suatu hubungan hukum tertentu;

- c. keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang berdasarkan keahlian khusus yang dimilikinya;
- d. keterangan teradu atau terlapor adalah keterangan yang diberikan oleh teradu atau terlapor dalam pelanggaran ketertiban umum; dan
- e. alat bukti lain adalah alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dituliskan, diterimakan atau disimpan, difoto, direkam secara elektronik atau yang sejenisnya, dan ada hubungannya dengan dugaan pelanggaran.

BAB IV

JENIS PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 7

Setiap orang dan/atau badan dijatuhkan sanksi administratif apabila terbukti melanggar ketentuan ketertiban umum meliputi:

- a. tertib jalan dan angkutan jalan;
- b. tertib sosial;
- c. tertib tanah dan bangunan;
- d. tertib lingkungan;
- e. tertib perizinan;
- f. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- g. tertib pedagang kaki lima; dan
- h. tertib kesehatan.

Pasal 8

- (1) Tertib jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah kewajiban untuk:
 - a. berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menyeberang jalan pada sarana marka penyeberangan pejalan kaki berupa rambu penyeberangan (*zebra cross*) dan/atau jembatan penyeberangan.
- (2) Tertib angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah:
 - a. setiap kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan; dan
 - b. setiap pengemudi kendaraan angkutan umum diwajibkan menunggu, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Tertib sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah setiap orang/badan dilarang untuk:
 - a. meminta bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial atau kemanusiaan kecuali setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang;
 - b. beraktivitas sebagai gelandangan, anak jalanan, anak punk, pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di jalan, rambu lalu lintas dan tempat umum;
 - c. mengkoordinir atau menyuruh orang untuk menjadi gelandangan, pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil di jalan, rambu lalu lintas dan tempat umum;
 - d. mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk mengemis;

- e. membeli pada pedagang asongan di jalanan, rambu lalu lintas dan kendaraan umum;
- f. memberikan uang atau barang kepada gelandangan, pengemis, pengamen dan/atau pengelap mobil di jalanan, rambu lalu lintas dan tempat-tempat umum;
- g. melakukan kegiatan kesenian pada tempat-tempat tertentu dalam rangka mendukung kepariwisataan tanpa izin atau rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait atau pengelola usaha pariwisata;
- h. melakukan perbuatan asusila di tempat umum, objek wisata, penginapan, rumah kos, dan di tempat-tempat lainnya;
- i. menjadi penjaja seks komersial;
- j. menyuruh, membujuk, memfasilitasi atau memaksa orang lain menjadi penjaja seks komersial;
- k. memakai jasa penjaja seks komersial;
- l. berlaku sebagai waria yang melakukan kegiatan mengganggu ketenteraman dan ketertiban dengan berkeliaran di tempat-tempat umum seperti taman, jalan dan fasilitas umum lainnya serta melakukan kegiatan pelacuran;
- m. menyediakan dan/atau menggunakan bangunan, hotel, penginapan, rumah kos, warung remang-remang, warung kopi, salon kecantikan, panti pijat, atau sarana dan prasarana lainnya sebagai tempat untuk berbuat asusila;
- n. beraksi erotis, berpakaian seksi dan mempertontonkan tubuhnya secara langsung yang berpotensi dapat membangkitkan nafsu birahi pada acara konser atau pertunjukan di atas panggung, karaoke, warung remang-remang, warung kopi, salon kecantikan, panti pijat dan tempat usaha lainnya;
- o. berkunjung atau bermalam dan yang menerima tamu di tempat tinggalnya dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam tanpa melapor pada aparat pemerintahan setempat; dan
- p. menyediakan tempat dan/atau menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun tanpa mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf g ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Tertib tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah:
- a. setiap orang dan/atau badan yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki izin terlebih dahulu dan menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan;
 - b. setiap orang dan/atau badan dilarang membangun menara tower telekomunikasi, kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
 - c. penyedia dan/atau pengelola menara telekomunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara telekomunikasi tersebut;
 - d. penyedia dan/atau pengelola menara telekomunikasi wajib menjamin bahwa dalam pengoperasian dan berfungsinya menara telekomunikasi tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain;
 - e. penyedia dan/atau pengelola menara telekomunikasi wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kebijakan tower bersama;

- f. setiap orang dan/atau badan pemilik bangunan atau rumah diwajibkan memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan, mengganggu RUMIJA;
 - g. setiap orang dan/atau badan pemilik bangunan atau rumah diwajibkan memelihara keindahan dan merawat bangunan, rumah tinggal, bangunan kegiatan usaha, pagar serta bangunan-bangunan lain milik pribadi yang berada pada jalur/ruas jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten serta jalan desa; dan
 - h. setiap orang dan/atau badan pemilik bangunan atau rumah diwajibkan membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan, keindahan dan/atau ketertiban.
- (2) Janinan yang diberikan oleh penyedia dan/atau pengelola menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d antara lain dalam bentuk sertifikat laik fungsi bangunan dan laporan kegiatan pemeliharaan gedung/menara telekomunikasi.

Pasal 11

Tertib lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d adalah setiap orang dan/atau badan dilarang untuk:

- a. membuat gaduh/keributan, menghidupkan alat musik dan/atau alat lain sejenisnya yang dapat mengganggu ketertiban di lingkungan sekitar tempat tinggal kecuali sedang menyelenggarakan kegiatan khusus dengan izin tertentu;
- b. membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya kecuali sedang menyelenggarakan kegiatan khusus dengan izin tertentu;
- c. membuat ramai, gaduh dan/atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain di dekat tempat ibadah selama ibadah berlangsung, lembaga pendidikan, rumah sakit, atau sekitar tempat tinggal;
- d. mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan peruntungan dan/atau mengarah kepada perjudian;
- e. membuang benda yang berbau tidak sedap/menyengat yang dapat mengganggu kenyamanan penghuni sekitarnya;
- f. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
- g. menjual dan membeli barang/jasa di jalur hijau, di taman dan di jalan;
- h. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;
- i. membuang air besar dan kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air atau tempat lainnya yang bukan peruntukannya; dan
- j. menyebarkan dan menerima selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya di sepanjang jalan umum.

Pasal 12

Tertib perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e adalah setiap orang dan/atau badan wajib memberikan informasi tentang keabsahan usahanya dengan cara menempatkan papan keterangan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Tertib tempat hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f adalah:

- a. setiap pemilik atau penyelenggara usaha tempat hiburan dilarang menerima pengunjung pelajar pada jam sekolah dan/atau menerima pengunjung anak untuk tempat hiburan malam seperti diskotik, karaoke, panti pijat dan tempat hiburan khusus dewasa sejenisnya; dan
- b. setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib memberitahukan dan/atau mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Tertib pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g adalah setiap orang dan/atau badan dilarang untuk:

- a. melakukan kegiatan usahanya pada tempat umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi PKL tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
- e. berjualan di atas jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungan;
- f. memasang/menyelenggarakan reklame dengan isi materi rokok pada tempat-tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- h. berdagang di tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha kepada pedagang lainnya.

Pasal 15

Tertib kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h adalah:

- a. setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. setiap fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat pelayanan kesehatan wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. setiap orang dan/atau badan yang melakukan pekerjaan atau praktik pengobatan tradisional wajib terdaftar dan/atau memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. setiap orang dan/atau badan dilarang menyediakan, meracik dan menjual makanan dan minuman yang membahayakan kesehatan.

BAB V

JENIS SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Sanksi administratif dijatuhkan terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 15.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran;
 - b. paksaan Pemerintah Daerah;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin;

- e. denda administratif; dan/atau
- f. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

Setiap orang dan/atau badan apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tertib jalan dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dijatuhkan sanksi administratif berupa:

- a. teguran;
- b. paksaan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Setiap orang dan/atau badan apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tertib sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijatuhkan sanksi administratif berupa:

- a. teguran;
- b. paksaan Pemerintah Daerah;
- c. pembekuan izin;
- d. pencabutan izin.

Pasal 19

Setiap orang dan/atau badan dijatuhkan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tertib tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dijatuhkan sanksi administratif berupa:

- a. teguran;
- b. paksaan Pemerintah Daerah;
- c. pembekuan izin;
- d. pencabutan izin.

Pasal 20

Setiap orang dan/atau badan apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tertib lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dijatuhkan sanksi administratif berupa:

- a. teguran;
- b. paksaan Pemerintah Daerah;
- c. pembekuan izin;
- d. pencabutan izin.

Pasal 21

Setiap orang dan/atau badan apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tertib perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dijatuhkan sanksi administratif berupa:

- a. teguran;
- b. paksaan Pemerintah Daerah;
- c. pembekuan izin.

Pasal 22

Setiap orang dan/atau badan apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tertib tempat hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dijatuhkan sanksi administratif berupa:

- a. teguran;
- b. paksaan Pemerintah Daerah;
- c. pemebekuan izin;
- d. pencabutan izin.

Pasal 23

Setiap orang dan/atau badan apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tertib pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dijatuhkan sanksi administratif berupa:

- a. teguran;
- b. paksaan Pemerintah Daerah;
- c. pembekuan izin;
- d. pencabutan izin.

Pasal 24

Setiap orang dan/atau badan apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tertib kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dijatuhkan sanksi administratif berupa:

- a. teguran;
- b. paksaan Pemerintah Daerah;
- c. pembekuan izin;
- d. pencabutan izin.

BAB VII

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Teguran

Pasal 25

- (1) Kepala Satpol PP dapat melakukan teguran lisan secara langsung dalam hal ditemukan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup menaati, mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pelanggar.
- (3) Dalam hal pelanggar tidak melaksanakan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak ditandatanganinya surat pernyataan, Kepala Satpol PP melakukan teguran tertulis.

Pasal 26

- (1) Kepala Satpol PP melakukan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dengan menerbitkan surat teguran yang berisi kewajiban pelanggar untuk melakukan penertiban diri, jangka waktu pelaksanaan dan

pengenaan sanksi administratif lainnya apabila teguran tertulis tidak dilaksanakan.

- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. surat teguran I dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari untuk pelanggar menertibkan diri;
 - b. surat teguran II dengan jangka waktu 3 (tiga) hari untuk pelanggar menertibkan diri apabila setelah surat teguran I tidak dilaksanakan; dan
 - c. surat teguran III dengan jangka waktu 3 (tiga) hari untuk pelanggar menertibkan diri apabila setelah surat teguran II tidak dilaksanakan.
- (3) Dalam hal pelanggar tidak melaksanakan surat teguran III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Kepala Satpol PP melakukan paksaan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Paksaan Pemerintah Daerah

Pasal 27

- (1) Paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. penghentian tetap kegiatan;
 - c. penutupan tempat usaha;
 - d. pembongkaran;
 - e. pengambilan/penyitaan terhadap barang atau alat yang dipakai oleh pelaku pelanggaran atau yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penahanan sementara identitas pelaku pelanggaran;
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan ketertiban umum.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang tidak melaksanakan paksaan Pemerintah Daerah dapat dijatuhkan denda administratif atas setiap pelaksanaan sanksi paksaan Pemerintah Daerah.
- (3) Terhadap barang atau alat yang dipakai oleh pelaku pelanggaran atau yang berpotensi menimbulkan pelanggaran yang disita oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, apabila pelaku pelanggaran telah diundang secara sah 3 (tiga) kali berturut-turut tidak hadir tanpa keterangan yang sah, setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengambilan/penyitaan barang atau alat tersebut berlaku ketentuan :
 - a. barang atau alat yang kurang bernilai ekonomis, maka barang atau alat tersebut dapat dimusnahkan atau dianggap musnah.
 - b. barang atau alat yang bernilai ekonomis akan dilelang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil lelang disetor ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga Pembekuan Izin

Pasal 28

- (1) Pembekuan izin diberikan kepada pelanggar apabila pelanggar sudah pernah dijatuhkan sanksi administratif teguran dan sanksi administratif paksaan pemerintah daerah tetapi masih melakukan pelanggaran yang sama.

- (2) Sanksi administratif pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.
- (3) Pengaktifan kembali atas pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah syarat yang telah ditentukan dipenuhi oleh pelanggar.

Bagian Keempat
Pencabutan izin

Pasal 29

- (1) Pencabutan izin dilakukan setelah melalui tahapan teguran, paksaan pemerintah daerah, dan pembekuan izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.
- (3) Pemberlakuan izin kembali, diberlakukan setelah melewati masa pelaksanaan sanksi pencabutan izin.
- (4) Masa pelaksanaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah minimal 6 (enam) bulan.

Bagian Kelima
Denda Administratif

Pasal 30

- (1) Denda administrasi dilakukan setelah melalui tahapan teguran, paksaan pemerintah daerah, pembekuan izin, dan pencabutan izin.
- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda bukti penerimaan dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Dalam hal pelanggar tidak membayar denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pelanggar dijatuhi ketentuan pidana.

Bagian Keenam
Sanksi Administratif Lain Sesuai Dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 31

Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dijatuhkan sesuai kebutuhan dalam penanganan pelanggaran ketertiban umum.

BAB VIII

SANKSI PIDANA

Pasal 32

Pelanggaran ketertiban umum yang memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019 tentang

Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 139) proses penjatuhan sanksi diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum yang berwenang untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 September 2021

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 27 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Rembang



DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19791206 200604 1 006

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 33 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENJATUHAN SANKSI
 TERHADAP PELANGGAR
 KETERIBAN UMUM

FORMAT LAPORAN KEJADIAN

KOP INSTANSI

PRO JUSTITIA

Model A

LAPORAN KEJADIAN

Nomor : LK.....

PELAPOR :

1. Nama :
2. Tempat / tanggal lahir :
3. Umur / Jenis Kelamin :Tahun ,Laki-laki / perempuan.
4. Agama :
5. Kewarganegaraan :
6. Pekerjaan :
7. Alamat :
8. Telp / HP / Fax / E-mail :

PERISTIWA YANG DILAPORKAN

1. Waktu Kejadian :
 Hari....., tanggal.....tahun, jam :
2. Tempat Kejadian :
3. Apa Yang Terjadi :
 melanggar Pasal Peraturan Daerah
 Kabupaten Rembang No. :Tahuntentang

4. Pelaku / Tersangka : Nama :....., Tempat/Tgl. Lahir :, Jenis Kelamin :,
 Agama :, Kewarganegaraan :, Pekerjaan :,
 Alamat Tempat Tinggal : Telp/HP/Fax/E-mail :
5. Modus Operandi :
6. Saksi-saksi :
7. Barang Bukti :

URAIAN SINGKAT KEJADIAN :

TINDAKAN YANG DIAMBIL :

Demikian laporan kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal Bulan Tahun

Mengetahui,
ATASAN PENYIDIK

Pelapor
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

..... NIP.

..... NIP.

KOP INSTANSI

PRO JUSTITIA

Model B

LAPORAN KEJADIAN

Nomor : LK.....

PELAPOR :

1. N a m a :
2. Tempat / tanggal lahir :
3. Umur / JenisKelamin :Tahun ,Laki-laki / perempuan.
4. A g a m a :
5. Kewarganegaraan :
6. Pekerjaan :
7. Alamat :
8. Telp / HP / Fax / E-mail :

PERISTIWA YANG DILAPORKAN

1. Waktu Kejadian :
Hari....., tanggal.....tahun, jam :
2. Tempat Kejadian :
3. Apa Yang Terjadi :
..... melanggar Pasal Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang No. :Tahuntentang
.....
4. Pelaku / Tersangka : Nama :....., Tempat/Tgl. Lahir :, Jenis Kelamin :,
Agama :, Kewarganegaraan :, Pekerjaan :,
Alamat Tempat Tinggal : Telp/HP/Fax/E-mail :
5. Modus Operandi :
6. Saksi-saksi :
7. Barang Bukti :

URAIAN SINGKAT KEJADIAN :

.....
.....
Pelapor atau pengadu membenarkan keterangannya dan menandatangani dibawah ini.

PELAPOR

.....

TINDAKAN YANG DILAKUKAN :

.....
.....

Rembang,.....

Mengetahui,
ATASAN PENYIDIK

Yang Menerima Laporan

.....
..... NIP.

.....
NIP

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ